

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2001 NOMOR 12 SERI D NOMOR 13**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG
PENETAPAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang : a. bahwa desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan setempat, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan adanya Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan pasal 57 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa dipandang perlu menetapkan sumber-sumber Pendapatan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG PENETAPAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah.
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintah Nasional dan Berada di Daerah Kabupaten.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- h. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Pinjaman Desa
- i. Sumber-sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Pinjaman Desa.
- j. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dari sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
- k. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbale balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau warga desa dengan Pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insedentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

1. Pengurusan dan pengawasan pendapatan desa adalah pengaturan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD).

BAB II

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama

Pedapatan Asli Daerah

Pasal 2

Pendapatan Asli Desa meliputi :

1. Hasil Usaha Desa.
2. Hasil Kekayaan Desa.
3. Hasil Swadaya dan Partisipasi.
4. Hasil Gotong-royong.
5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Pasal 3

Untuk meningkatkan pendapatan Desa dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), kerja sama dengan pihak ketiga, kerjasama antar Desa dan Pinjaman Desa.

Pasal 4

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah/Kebun desa.
- b. Pasar desa.
- c. Bangunan Desa
- d. Objek rekreasi yang di urus oleh desa.
- e. Permandian umum yang diurus oleh desa.
- f. Hutan desa.
- g. Tempat-tempat pemnacingan di sungai.
- h. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa.
- i. Jalan-jalan.
- j. Lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 5

Bahwa segala bentuk kebutuhan desa baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek dapat dilakukan atas dasar kesadaran dan inisiatif sendiri dari masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan bersama yang terlaksana melalui bentuk swadaya, partisipasi dan gotong royong dari masyarakat desa.

Bagian Kedua
Bantuan Dari Pemerintah Propinsi
Dan Pemerintah Kabupaten

Pasal 6

Desa berhak menerima bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

1. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Sumbangan Pihak Ketiga

Pasal 7

Sumbangan Pihak Ketiga meliputi :

1. Bantuan dari Dermawan.
2. Sumbangan lain yang tidak mengikat.

Bagian Keempat
Pinjaman Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan pinjaman setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangan kemampuan keuangan desa.

Pasal 9

Pinjaman desa sebagaimana dimaksud pasal 8 digunakan untuk :

- (a) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- (b) Membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan Pendapatan Desa.
- (c) Menambah/penyertaan modal Pemeintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 10

Dana Pinjaman Desa bersumber dari :

- a. Pemerintah.
- b. Bank-bank Pemerintah.
- c. Bank Pembangunan Daerah.
- d. Bank-bank Swasta.
- e. Koperasi/KUD
- f. Pinjaman lain-lain yang sah.

Pasal 11

Pinjaman desa merupakan salah satu sumber pendapatan yang pengelolaannya dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III
PENGURUSAN PENGELOLAAN
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 12

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di desa.

Pasal 13

Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Sumber Pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

BAB III
PENGURUSAN PENGELOLAAN
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 12

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di desa.

BAB IV
PENGAWASAN SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DESA

Pasal 16

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan Sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pasal 13 dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pasal 17

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dikuasai oleh Desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahanan dan Pembangunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Desa.

BAB V

ATURAN PERALIHAN

Pasal 18

Sumber-sumber Pendapatan Desa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diserahkan menjadi Sumber Pendapatan Desa.

Pasal 19

- (1) Sumber-sumber Pendapatan Desa berupa Tanah Kas Desa dan yang sejenisnya merupakan sumber penghasilan langsung bagi Pemerintah Desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Sumber-sumber Pendapatan Desa berupa Tanah Kas Desa dan sejenisnya dari desa yang statusnya menjadi kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Tingkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Kelurahan lainnya yang ada di Kabupaten.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Disahkan di Banggai
Pada tanggal 3 Mei 2001

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

TTD

H. M. ALI HAMID

Diundangkan di Banggai
Pada tanggal 5 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN



Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2001
NOMOR 12 SERI D NOMOR 13